

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pid.Sus/PN.Jmb, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum karena pelaku usaha telah mendapatkan hukuman sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, Eli Sanawita selaku Pelaku Usaha telah memenuhi tanggung jawabnya, yakni dengan dijatuhi pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan dan membebankan kepada pelaku usaha untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) karena telah melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, lebih lengkap apabila pelaku usaha juga dikenai Pasal 7 huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai

kewajiban pelaku usaha. Dalam putusan tersebut juga diketahui bahwa Eli Sanawita selaku pelaku usaha telah berdamai dan mengembalikan kerugian yang diderita oleh konsumen.

B. Saran

- 1) Pelaku usaha sudah seharusnya memenuhi hak-hak konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban daripada pelaku usaha serta memahami perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta memiliki itikad baik dalam melakukan jual beli dengan memberikan barang yang dibeli konsumen sesuai dengan janji dalam promosi penjualan.
- 2) Pemerintah sudah seharusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan produksi pangan, lebih khusus produk hewan agar tidak terjadi tindak perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menimbulkan kerugian bagi konsumen.